



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 07/Kpts/KPU.Kab/015.436415/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2017 UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMLIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LEBAK TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, dinyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang akan mendaftarkan diri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018 harus memenuhi syarat dukungan 7,5% dari Jumlah Pemilih.
 - b. bahwa penetapan Jumlah DPT terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017 Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada point a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 483);

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Pemilihan Umum Independen Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Walikota Tahun 2018;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 515/KPU/IX/2017 tanggal 7 September 2017, Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018
 2. Berita Acara **Rapat Pleno** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tentang Penetapan Jumlah Penduduk dan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018, tanggal 10 September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** :
- Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 untuk Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Tahun 2018.**

- Kedua : Jumlah DPT terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di Kabupaten Lebak berjumlah **936.428** (Sembilan ratus tiga enam ribu empat ratus dua puluh delapan) jiwa.
- Ketiga : Jumlah dukungan minimal bagi Bakal Calon Pasangan Perseorangan adalah sebanyak 7,5% dari Jumlah DPT terakhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2017 di Kabupaten Lebak yaitu **70.233** (Tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh tiga) dukungan
- Kempat : Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling sedikit tersebar di 15 Kecamatan dari 28 Kecamatan Se-Kabupaten Lebak.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak di ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 10 September 2017

Ketua

AHMAD SAPARUDIN



Tembusan

1. Yth. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang
3. Yth. Bupati Lebak di Rangkasbitung
4. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak di Lebak
5. Yth. Ketua Panwaslu Kabupaten Lebak
6. Yth. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten lebak
7. Arsip